



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir, Larantuka, 11 Mei 1992, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan wiraswasta, Tempat Tinggal di XXXXXXXXXXXX selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON , tempat tanggal lahir, Larantuka, 13 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, Nomor: 25/Pdt.G/2024/PA.Lrt, tanggal 22 April 2024, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 002/DK.20.09/XII/2023 , tanggal 13 Desember 2023;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores

Hal 1 dari 15 hal.Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur kurang lebih 3 tahun, namun pada tahun 2019 Termohon Pergi merantau di Samarinda, dan pada tanggal 10 April 2024 Termohon kembali ke rumah orangtua di desa Lamahala sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, tempat tanggal lahir Larantuka, 20 Maret 2016, diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2023, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan terjadi dikarenakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2024, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orangtua Termohon di Desa Lamahala sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
7. Bahwa Pemohon memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara ini;;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya sedangkan Termohon telah di panggil secara resmi oleh Jurusita Pengadilan Agama Larantuka berdasarkan relaas panggilan tertanggal 23 April 2024 dan tanggal 7 Mei 2024 dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mau rukun kembali dan membina rumah tangga sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, atas nama PEMOHON, dengan nomor: 5306101105920002, tanggal 5 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Flores Timur, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, oleh Majelis Hakim, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. **Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah** Nomor: 002/DK.20.09/XII/2023, tanggal 13 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, telah bermeterai cukup dan dilegalisasi serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan empat orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I : bernama SAKSI, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah di Larantuka pada tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak rukun karena Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon pergi merantau ke Kalimantan;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab lain Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon sering pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bisa rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sendiri sudah tidak mau kembali rukun dengan Termohon;

Saksi II, bernama SAKSI, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi bersempu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah di Larantuka pada tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh orang tua Termohon;

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena saksi bertetangga rumah dengan Termohon dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak rukun karena Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon pergi merantau ke Kalimantan;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab lain Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain karena saksi beberapa kali melihat Termohon sedang berada dihotel bersama dengan laki-laki lain dan pernah juga saksi melihat Termohon dipelabuhan Larantuka pada malam hari berjalan dengan laki-laki yang sama yang di Hotel;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bisa rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sendiri sudah tidak mau kembali rukun dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka dan kemudian di kuatkan dengan alat bukti surat berkode P1, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Larantuka berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga masalah tersebut yang menyebabkan timbulnya ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon dan berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga masalah tersebut yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali dan berpisah tempat tinggal?;

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan alamat Pemohon di Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P.2 berupa Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa dan telah bermeterai cukup, sehingga secara formil dan materil dinilai sebagai alat bukti autentik yang memenuhi batas minimal alat bukti sah, sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;
- Bahwa penyebab timbulnya ketidakrukunan antara Pemohon dengan Termohon sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon pergi merantau ke Kalimantan dan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain (berselingkuh);
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah bertekad untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah disimpulkan tersebut di atas, maka menurut pendapat hakim bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah saling berhubungan dan berkaitan antara satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian saksi, karena itu alasan-alasan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana dalam dalil permohonannya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon pada dasarnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa di depan persidangan Pemohon telah memperlihatkan tekadnya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) yang disebabkan oleh adanya sikap Termohon yang tidak semestinya sebagai seorang isteri dan seorang ibu rumah tangga yakni, Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain (berselingkuh) menyebabkan timbulnya ketidakrukunan antara Pemohon dengan Termohon dan berpisah tempat tinggal sampai saat ini, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai ‘*ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja akan tetapi rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu sampai sekarang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak satu tahun yang lalu, sedangkan telah ada usaha dari orang terdekat Pemohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Termohon, sementara Hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar mau kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah,

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Pemohon dan Termohon telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri sebagai unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkar, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkar bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksese negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo sehingga berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka tentang pengabulan permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo) terhadap permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo, Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Lrt, tanggal 22 April 2024, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2024;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan agama Larantuka;

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Larantuka yang di langungkan pada hari Kamis, 16 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Nikmawati, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 100/KMA/HK.01/10/2017, tanggal 30 Oktober 2017, perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sakinah Al Hamidy, S.H sebagai Panitera Penganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

TTD

Nikmawati, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Sakinah Al Hamidy, S. H

Hal 13 dari 15 hal.Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)